



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Maret 1988, NIK, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong, Kenagarian, Kecamatan, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Februari 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong, Kenagarian, Kecamatan, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan No : 58/Pdt.G/2021/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Min, pada tanggal 09 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada hari Jumat 29 Juli 2011 sesuai dengan salinan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Agam pada tanggal Juli 2011;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong, Kenagarian, Kecamatan, Kabupaten Agam sampai berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 4.1 anak, laki-laki, umurtahun;
 - 4.2 anak, Perempuan, umur tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dimana hal ini Penggugat ketahui dari saudara perempuan Tergugat, dan chattingan Tergugat melalui sms dan whatsapp yang berisi kata-kata mesra;

Hal 2 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019 dimana pada sore hari Penggugat mendapati Tergugat sedang menelpon bersama dengan seorang wanita disaat itu Penggugat merasa sakit hati hingga mengambil dan melemparkan HP Tergugat ke lantai karena hal ini Tergugat marah kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi Pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu Penggugat langsung menemui Paman Penggugat dan memberitahu kalau Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan disaat itu juga Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah. 5 bulan setelah Tergugat Pergi dari rumah Penggugat mendapat kabar dari saudara Perempuan Tergugat kalau Tergugat sudah kembali menikah dengan wanita lain;

7. Bahwa semenjak akhir tahun 2019 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi dan dari laporan mediator tertanggal 30 Maret 2021 yang telah dibacakan di persidangan, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa poin 5 dan 6, terkait dengan tuduhan perselingkuhan hal itu tidak lah benar, tuduhan itu sebenarnya berada pada diri Penggugat, Penggugatlah yang berselingkuh, yang melakukan chatingan itu adalah Penggugat, yang membanting Hand Phon itu adalah Tergugat karena kesal dengan perbuatan Penggugat (bukan Penggugat yang membanting Hand phon), serta yang melaporkan kepada Paman Penggugat itu adalah Tergugat bukan Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kehidupan bersama adalah Penggugat dengan izin mau kepasar, akan tetapi Penggugat tidak kembali lagi, dan akhirnya Tergugat dapat kabar kalau Penggugat telah nikah serta pulang dari rantau telah membawa anak;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai karena yang berselingkuh itu adalah Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap dengan keterangan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK tanggal Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, bermaterai cukup dan dinazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Agam, bermaterai cukup dan dinazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P2;

B. Saksi

1. saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong, Nagari, Kecamatan, Kabupaten Agam, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama tergugat, hubungannya, adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pabaturan, Kecamatan Matur, kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini baik - baik saja, tetapi sejak 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah perselingkuhan, apakah penggugat yang berselingkuh atau Tergugat, yang saksi lihat Penggugat tidak bersama Tergugat lagi, dan sekarang ini Penggugat pulang dari rantau telah membawa seorang anak yang bapaknya saksi tidak tahu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong, Nagari, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, saksi adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, hubungannya, adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pabatangan, Kecamatan Matur, kabupaten Agam sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini baik - baik saja, tetapi sejak 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu masalah perselingkuhan, yang berselingkuh itu adalah Penggugat bukan Tergugat, sekarang Penggugat tidak bersama Tergugat lagi, dan sekarang ini Penggugat pulang dari rantau telah membawa seorang anak yang bapaknya saksi tidak tahu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal 6 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya serta mengatakan bahwa keterangan saksi itu benar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi dua orang yaitu

1. Syafrizal bin Amad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong, Nagari, Kecamatan, Kabupaten Agam, saksi adalah adik kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, hubungannya, adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan, kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu yang berselingkuh itu adalah Penggugat bukan Tergugat, saksi lihat Penggugat tidak bersama Tergugat lagi, dan sekarang ini Penggugat pulang dari rantau telah membawa seorang anak yang bapaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong, Nagari, Kecamatan, Kabupaten

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, saksi adalah adik kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, hubungannya, adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan, kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah perselingkuhan, penggugat yang berselingkuh bukanlah Tergugat, yang saksi lihat sekarang ini Penggugat tidak bersama Tergugat lagi, dan sekarang ini Penggugat pulang dari rantau telah membawa seorang anak yang bapaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apaun lagi serta membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak mau bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi dengan mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Maninjau oleh Taufik, SHI, MA dan dari laporannya tanggal 30 Maret 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat telah berselingkuh. Puncaknya terjadi pada akhir tahun 2019, kembali lagi terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat membenarkan sebagian gugatan tentang perkawinan dan anak;
- Bahwa Tergugat membantah mengenai masalah tuduhan Tergugat yang berselingkuh, akan tetapi Penggugatlah yang berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang medapati Tergugat yang menelephon wanita, hal tersebut juga tidak benar, bahkan sebaliknya Penggugatlah yang kedapat menelephon laki-laki lain dan melepar Hend Phon bukan Penggugat akan tetapi Tergugat karena kesal serat yang melaporkan kejadian tersebut adalah Tergugat bukan Penggugat, dan yang pergi dari kehidupan bersama itu adalah Penggugat dengan alasan mau kepasar, akan tetapi 5 bulan setelah itu Tergugat dapat kabar dari keluarga Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain. Dan setahun setelah itu Penggugat pulang dengan membawa anak dari hasil selingkuhannya itu;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai karena yang berselingkuh itu adalah Penggugat bukan Tergugat;

Hal 10 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1, P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 diketahui Penggugat beralamat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengajuan perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/21/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, merupakan akta otentik sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya, kedua saksi mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi, dan juga mengatakan bahwa apa yang dituduhkan kepada Tergugat berupa perselingkuhan tidaklah benar sama sekali bahkan mengatakan bahwa yang berselingkuh itu adalah Penggugat. Yang pergi dari kehidupan bersama itu adalah Penggugat dengan meninggalkan Tergugat dengan alasan mau kepasar akan tetapi tidak pulang-pulang lagi, dan akhir-akhir ini pulang dengan membawa seorang anak;

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, formal kedua saksi dapat diterima sebagai saksi, namun tidak dapat memenuhi secara materil sebagaimana yang dimaksud Pasal 308 Rbg. Karena kedua saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi dua orang telah yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya memperkuat bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat teruma masalah tuduhan perselingkuhan mengatakan bahwa yang berselingkuh itu adalah Penggugat. Yang pergi dari kehidupan bersama itu adalah Penggugat dengan meninggalkan Tergugat dengan alasan mau kepasar akan tetapi tidak pulang-pulang lagi, dan akhir-akhir ini pulang dengan membawa seorang anak;

Menimbang, formal kedua saksi dapat diterima sebagai saksi, secara materil dapat menguat sebagaimana yang dimaksud Pasal 308 Rbg. , sehingga keterangan kedua saksi tersebut menguatkan bantahan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah Syari'ah yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis yaitu:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila gugatan tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Hal 12 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Fajri, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, SHI dan Mutiara Hasanah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu As'ad, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Yanis Saputra, SHI

Fajri, S.Ag.

Hakim Anggota

Mutiara Hasanah, SHI

Hal 13 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min



Panitera Pengganti

As'ad, SHI

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp360.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp480.000,00

Hal 14 dari 12 Hal. Putusan No: 58/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)